

AKAD IJARAH PERJANJIAN KERJASAMA

Antara
**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**
Dengan
RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KLATEN

Tentang
**Pendidikan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penelitian, Pengabdian Kepada
Masyarakat**

Nomor : 12/UNIDA/FIKES-w/VI/1445

Nomor : 1882/SEKUM.100.3/XII/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Desember, tahun Duaribu Dua Puluh Tiga (26-12-2023), telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan kerja sama, oleh pihak-pihak di bawah ini:

- I. **Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Darussalam Gontor** yang berkedudukan di yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Solo Ngawi Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Jawa Timur Kode pos 63257, dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh apt. Amal Fadholah, S.Si.,M.Si selaku **Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan**, sebagai **MUSTA'JIR (Penerima Jasa)**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Rumah Sakit Umum Islam Klaten** yang berkedudukan di Jalan Raya Klaten – Solo Km 4 Klaten 57436 dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh **dr. H. Sutrisno, M. Kes** selaku **Direktur Utama RSU Islam Klaten** sebagai **AJIR (Pemberi Jasa)**, selanjutnya dalam dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam perjanjian ini secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Ilmu Kesehatan yang mempunyai Visi "Menjadi pusat pendidikan kesehatan yang bermutu dan berarti, berlandaskan ilmu dan nilai-nilai keislaman dalam sistem perguruan tinggi pesantren untuk kesejahteraan umat manusia", dengan dua Program Studi yang dikerjasamakan, yaitu Prodi S1 Ilmu Gizi dan S1 Farmasi.
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Islam Klaten adalah Rumah Sakit milik Yayasan Jamaah Haji Klaten dengan terakreditasi Paripurna KARS 2022 dengan tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai kebutuhan pasien dan keluarga secara profesional.

Bahwa dengan dilandasi semangat kerjasama dan itikad baik, mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri kedalam suatu **PERJANJIAN KERJASAMA**, **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan *skill* maupun *resource* yang dimiliki masing-masing pihak untuk dapat dijadikan objek kerjasama saling menguntungkan, menciptakan hubungan kerjasama berkelanjutan dengan saling mendukung kegiatan masing-

Paraf Pihak Pertama	
P.	

Paraf Pihak Kedua	
R	

masing pihak untuk dapat memberikan nilai tambah yang positif bagi masing-masing pihak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 OBJEK KERJASAMA

Objek kerjasama dalam perjanjian ini adalah **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bekerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Kegiatan Pendidikan
PIHAK KEDUA atau sebagai pemberi manfaat menyediakan lahan Praktik Kerja Lapangan (PKL) kepada **PIHAK PERTAMA** atau sebagai penerima manfaat untuk mahasiswa Prodi Ilmu Gizi dan Prodi Farmasi.
Kegiatan Penelitian
PIHAK KEDUA menyediakan lahan untuk kegiatan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat
PIHAK KEDUA menyediakan lahan untuk kegiatan Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan narasumber untuk kegiatan keilmuan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 PROSEDUR PENYELENGGARAAN & RASIO

1. Kegiatan pendidikan meliputi Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan kegiatan Praktik Kerja Lapangan kepada **PIHAK KEDUA** selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan dengan mencantumkan kompetensi, klasifikasi bidang praktik, waktu, jumlah, dan nama mahasiswa.
 - b. Kapasitas Praktek Kerja Lapangan disesuaikan antara jumlah mahasiswa dengan pembimbing klinik mahasiswa dengan rasio 1 : 5, BOR (*Bed Occupation Rate*).
 - c. **PIHAK KEDUA** akan memberikan lahan Praktik Kerja Lapangan kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Kompetensi, klasifikasi bidang praktik, waktu, jumlah dan nama mahasiswa.
 - d. Evaluasi kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

Paraf Pihak Pertama	
	

Paraf Pihak Kedua	
	

2. Penelitian

- a. **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan kegiatan Penelitian sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- b. Pelaksanaan kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. Evaluasi kegiatan Penelitian.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** menyatakan dengan tegas mengesampingkan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berkenaan dengan kewajiban mendapat ijin dari Pengadilan untuk pemutusan dan/atau Pengakhiran Perjanjian.

PASAL 5 KEWAJIBAN DAN HAK

1. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

- a. Wajib menaati peraturan-peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- b. Menugaskan mahasiswa yang cukup berbekal teori untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Praktik Kerja Lapangan (PKL)/ Praktik Kerja Lapangan (PKL) Institusi mahasiswa dalam bidang Gizi dan Farmasi.
- c. Wajib simpan rahasia kedokteran.
- d. Wajib menugaskan staf di bawah jajarannya sebagai pembimbing didalam dan diluar praktek.
- e. Membayar biaya praktek kerja lapangan sesuai dengan jumlah tagihan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- f. Wajib menyerahkan laporan Praktik Kerja Lapangan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat berakhir.

2. HAK PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapatkan kesempatan dan fasilitas tempat untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam objek kerjasama dalam perjanjian ini.
- b. Mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk dosen dalam rangka penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mahasiswa dalam rangka melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Institusi, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dalam bidang Gizi dan Farmasi.

<i>Paraf Pihak Pertama</i>	
✍	

<i>Paraf Pihak Kedua</i>	
✍	

3. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Wajib menetapkan peraturan-peraturan yang berlaku bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA terhadap pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat mahasiswa PIHAK PERTAMA.
- b. Memberikan kesempatan dan fasilitas tempat untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam objek kerjasama dari pihak kedua.
- c. Wajib mengarahkan staf di bawah jajarannya sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dan praktek.
- d. Memberikan kesempatan dan fasilitas untuk dosen dalam rangka penelitian dan pengabdian masyarakat.
- h. Memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mahasiswa dalam rangka melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Institusi dalam bidang Gizi dan Farmasi.
- e. Membuat tagihan biaya sesuai waktu dan jumlah mahasiswa yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat oleh mahasiswa PIHAK PERTAMA.
- f. PIHAK KEDUA DAN PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menugaskan CI (Clinical Instructure).

4. HAK PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan tenaga dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, serta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Institusi-mahasiswa dalam Gizi dan Farmasi.
- b. Menerima, mengabulkan, memberi dan menolak permintaan PIHAK PERTAMA sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai peraturan PIHAK KEDUA.
- c. Menerima biaya Praktik Kerja Lapangan (PKL), Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dari mahasiswa PIHAK PERTAMA.
- d. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA apabila terjadi pelanggaran selama praktek.

PASAL 6 PENGALIHAN

Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hak dan kewajiban PARA PIHAK, tidak dapat dialihkan ke PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 7 EVALUASI

Pelaksanaan kerja sama ini dievaluasi paling sedikit I (satu) kali dalam I (satu) tahun.

Paraf Pihak Pertama	
	

Paraf Pihak Kedua	
	

**PASAL 8
TANGGUNG JAWAB**

Apabila terjadi kerusakan sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat oleh mahasiswa PIHAK PERTAMA dikarenakan kelalaian peserta didik/mahasiswa maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PARA PIHAK**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan perselisihan dari salah satu pihak kepada pihak lain.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten.

**PASAL 10
KETENTUAN LAIN**

1. Hukum dan Peraturan

Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.

2. Addendum

Setiap perubahan, penambahan dan pengurangan ketentuan terhadap hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, harus kemudian disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Pemberitahuan

Setiap surat menyurat, komunikasi, dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya pada alamat seperti tercantum dibawah ini :

PIHAK PERTAMA :

Universitas Darussalam Gontor

Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63471

Up : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

Telp. : 081225747374

Email : fik@unida.gontor.ac.id

<i>Paraf Pihak Pertama</i>	
	

<i>Paraf Pihak Kedua</i>	
	

PIHAK KEDUA :

RSU Islam Klaten

Jl. Raya Klaten – Solo km 4 Klaten 57436

Up : Kepala DIKLAT

Telp. : 0272 322252, 330640 ekstension 223

Email : informasi@rsuislamklaten.co.id

Masing-masing PIHAK akan segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain apabila terjadi perubahan alamat atau pemberitahuan lain terkait PKS ini.

4. Pembayaran

Pembayaran atas kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) dilakukan melalui transfer ke rekening :

Nomor Rekening : 774 477 333 9
Bank : BSI
Cabang : Klaten
Atas Nama : YJH Klaten Telemedicine

Pada saat melakukan transfer Pembayaran, **PIHAK KEDUA** mencantumkan nomor invoice tagihan, biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.

Apabila ternyata di kemudian hari karena satu dan lain hal terjadi perubahan tarif secara umum, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan **PIHAK PERTAMA** perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dan mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.

Pihak Pertama	
	

Pihak Kedua	
	

**PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP**

Akad Ijarah (Perjanjian Kerjasama) ini dibuat dengan menggunakan bahasa dan istilah umum di bidang penulisan media yang telah dimengerti, dipahami, dan disepakati oleh **PARA PIHAK** asli dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**



Dr. Abdul Fadhilah, S.Si., M.Si
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

**PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KLATEN**



dr. H. Sutrisno, M. Kes
Direktur Utama

KETUA UMUM YAYASAN JAMA'AH HAJI KAB. KLATEN



Ir. H. Rofiq Muttaqien

SAKSI,

Agus Susanto, S Pd, MIKom

Paraf Pihak Pertama	

Paraf Pihak Kedua	